




# LAPORAN

## KEGIATAN JARINGAN PENELITIAN (JARLIT) KEBIJAKAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010



**BAPPEDA KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2010**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur bagi Allah, SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga dapat terlaksananya kegiatan Jaringan Penelitian (Jarlit) Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2010 serta disusunnya laporan hasil penilaian terhadap kinerja kepala sekolah.

Kegiatan Jarlit Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2010 yaitu Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan kerjasama tim teknis Jarlit Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga bersama tim sekretariat Bappeda Kabupaten Bangka Barat.

Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas kinerja kepala sekolah sesuai dengan standar pendidik dan tenaga pendidik dalam upaya mendukung standar nasional pendidikan yang tercantum dalam PP Nomor 19 Tahun 2005.

Akhir kata disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terlaksananya kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Kabupaten Bangka Barat dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Muntok, Desember 2010

Tim Penyusun

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	i
<b>Daftar Isi .....</b>	ii
<b>Daftar Tabel .....</b>	iii
<b>Daftar Gambar .....</b>	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	8
<b>II. METODE</b>	
2.1 Daftar dan Waktu .....	10
2.2 Metode Pelaksanaan .....	11
<b>III. HASIL PENILAIAN</b>	
3.1 Nilai Perorangan .....	12
3.2 Nilai Kompetensi .....	17
<b>IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	21
4.2 Saran .....	22
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kompetensi Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan Permendiknas Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 .....	4
Tabel 2. Jumlah Kuisisioner Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 .....	10
Tabel 3. Hasil Akhir Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 .....	12
Tabel 4. Nilai Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 .....	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Nilai Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 .....	18
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 12 ayat (1) PP 28 Tahun 1990 bahwa: “Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”.

Permendiknas Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dikemukakan pada Pasal 1 ayat (1) bahwa: “untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional”. Standar kepala sekolah/madrasah tersebut terdiri dari kualifikasi yang terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, dan kompetensi yang terdiri dari kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah berdasarkan Permendiknas Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut;

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
- b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
- c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal

(TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; serta

- d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

Kualifikasi khusus kepala sekolah/madrasah berdasarkan Permendiknas Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah meliputi;

- a. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah sebagai berikut:
  - 1) Berstatus sebagai guru TK/RA;
  - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan
  - 3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
  - 1) Berstatus sebagai guru SD/MI;
  - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan
  - 3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah sebagai berikut:
  - 1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
  - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
  - 3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) adalah sebagai berikut:
  - 1) Berstatus sebagai guru SMA/MA;

- 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan
  - 3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut:
- 1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK;
  - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK; dan
  - 3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut:
- 1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB;
  - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB; dan
  - 3) Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- g. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah;
  - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan; dan
  - 3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Sedangkan kompetensi berdasarkan Permendiknas Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah seperti yang tercantum pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kompetensi Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah Berdasarkan Permendiknas Indonesia Nomor 13 Tahun 2007**

No	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
----	--------------------	------------

1.	Kepribadian	<p>1.1 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.</p> <p>1.2 Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.</p> <p>1.3 Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah.</p> <p>1.4 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.</p> <p>1.5 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah.</p> <p>1.6 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.</p>
2.	Manajerial	<p>2.1 Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.</p> <p>2.2 Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.3 Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal.</p>
<b>No</b>	<b>Dimensi Kompetensi</b>	<b>Kompetensi</b>
		<p>2.4 Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.</p>

		<p>2.5 Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.</p> <p>2.6 Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.</p> <p>2.7 Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.</p> <p>2.8 Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.</p> <p>2.9 Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.</p> <p>2.10 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>2.11 Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.</p>
<b>No</b>	<b>Dimensi Kompetensi</b>	<b>Kompetensi</b>
		2.12 Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah.

		<p>2.1 Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah 3 dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.</p> <p>2.1 Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah 4 dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.</p> <p>2.1 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi 5 peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.</p> <p>2.1 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 6 pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.</p>
3.	Kewirausahaan	<p>3.1 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.</p> <p>3.2 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.</p> <p>3.3 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.</p>

No	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
----	--------------------	------------

		<p>3.4 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.</p> <p>3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.</p>
4.	Supervisi	<p>4.1 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p> <p>4.2 Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.</p> <p>4.3 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p>
5.	Sosial	<p>5.1 Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah.</p> <p>5.2 Berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan.</p> <p>5.3 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.</p>

Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata *job performance* yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja diartikan juga sebagai tingkat atau derajat pelaksanaan tugas seseorang atas dasar kompetensi yang dimilikinya. Istilah kinerja tidak dapat dipisahkan dengan bekerja karena kinerja merupakan hasil dari

proses bekerja. Dalam konteks tersebut, maka kinerja adalah hasil kerja dalam mencapai suatu tujuan atau persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat dimaknai sebagai ekspresi potensi seseorang berupa perilaku atau cara seseorang dalam melaksanakan tugas, sehingga menghasilkan suatu produk (hasil kerja) yang merupakan wujud dari semua tugas serta tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan kinerja kepala sekolah adalah hasil kerja yang dicapai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Hasil kerja tersebut merupakan refleksi dari kompetensi yang dimilikinya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kinerja kepala sekolah ditunjukkan dengan hasil kerja dalam bentuk konkrit, dapat diamati, dan dapat diukur baik kualitas maupun kuantitasnya.

Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Berdasarkan rumusan di atas maka penilaian kinerja kepala sekolah adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data tentang kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah. Tugas pokok kepala sekolah adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan sekolah yang dipimpinnya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Jarlit Kebijakan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 yang berbasis pada penilaian kinerja kepala sekolah di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bangka Barat adalah;

1. Memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dan supervisi/pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya.

2. Memperoleh data hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin sekolah.
3. Menentukan kualitas kerja kepala sekolah sebagai dasar dalam promosi dan penghargaan yang diberikan kepadanya.
4. Menentukan program peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya.
5. Menentukan program umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan diri dan karyanya dalam konteks pengembangan karir dan profesinya.

Hasil penilaian kinerja akan diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan dunia pendidikan Kabupaten Bangka Barat dan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam upaya pengembangan keprofesian kepala sekolah berbasis kompetensi.

## BAB II

### METODOLOGI

#### 2.1 Tempat dan Waktu

Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA/SMK) yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat, berlangsung selama 2 (dua) bulan dari Oktober - November 2010.

Jumlah kuisioner yang disebarakan sebanyak 140 buah untuk semua jenjang pendidikan di 5 (lima) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Jumlah Kuisioner Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010**

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan			Jumlah
		SD	SMP	SMA/SMK	
1.	Muntok	23	1	2	26
2.	Simpangteritip	16	3	1	20
3.	Jebus	35	7	2	44
4.	Kelapa	16	4	2	22
5.	Tempilang	21	4	3	28
	<b>Jumlah</b>	<b>111</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>140</b>

## 2.2 Metode Pelaksanaan

Secara teknis penilaian kinerja kepala sekolah tersebut dilakukan oleh pengawas sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dengan menyebarkan kuisisioner penilaian kinerja kepala sekolah kepada guru dan siswa di sekolah tersebut untuk memberikan penilaian kepada kepala sekolah mereka, serta melalui pengamatan langsung terhadap hasil kinerja yang ada di sekolah dengan melihat bukti fisik yang ada. Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan di semua jenjang pendidikan dasar menengah di 5 kecamatan di Kabupaten Bangka Barat yaitu Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, dan Tempilang.

Kuisisioner penilaian kinerja kepala sekolah menggunakan instrumen yang mengukur tiga aspek dimensi penilaian yaitu: (A) Komitmen Terhadap Tugas yang dibagi menjadi 2 sub-dimensi penilaian yaitu kepribadian dan sosial, (B) Tupoksi yang dibagi menjadi 3 sub-dimensi penilaian yaitu manajerial, supervisi, dan kewirausahaan, serta (C) Hasil Kerja yang berupa prestasi sekolah, guru, dan siswa.

Dimensi penilaian pertama yaitu komitmen terhadap tugas merupakan cara melaksanakan tugas dalam mencapai hasil kerja yang tercermin dalam komitmen dirinya sebagai refleksi dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang dimilikinya. Dimensi penilaian kedua yaitu tupoksi merupakan perilaku dalam melaksanakan tugas yakni perilaku kepala sekolah pada saat melaksanakan fungsi-fungsi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Sedangkan dimensi penilaian ketiga yaitu hasil kerja merupakan hasil dari pekerjaannya yang tercermin dalam perubahan kinerja sekolah, guru, dan siswa yang dipimpinnya.

## BAB III

### HASIL PENILAIAN

#### 3.1 Nilai Perorangan

Hasil akhir penilaian kinerja kepala sekolah di semua jenjang pendidikan dasar menengah di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel 3. Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010**

#### A. Sekolah Dasar (SD)

No	Nama Kepala Sekolah	Status Pendidikan	Nilai Akhir	Kategori	Ket
1.	Sarmin	SDN 1 Sp. Teritip	53	D	<b>Tinggi</b>
2.	Serahmin	SDN 3 Sp. Teritip	53	D	
3.	Karisa	SDN 4 Sp. Teritip	57	C	
4.	<b>Sarwidi</b>	<b>SDN 5 Sp. Teritip</b>	<b>77</b>	<b>B</b>	
5.	Syahidul Hayat, S.Ag.	SDN 6 Sp. Teritip	65	C	
6.	Basirun	SDN 7 Sp. Teritip	48	D	
7.	Sukirman, S.Pd.	SDN 8 Sp. Teritip	65	C	
8.	Cicilia Kusmini, S.Pd.SD.	SDN 9 Sp. Teritip	65	C	
9.	Anang Sucahya	SDN 10 Sp. Teritip	60	C	
10	.				
.	Hartini	SDN 11 Sp. Teritip	57	C	
11	.				
.	Sunardi, S.Pd.	SDN 12 Sp. Teritip	67	C	
12	.				
.	Teguh Triyanto	SDN 13 Sp. Teritip	63	C	
13	.				
.	YB Daryanta	SDN 14 Sp. Teritip	52	D	
14	.				
.	Sapudin	SDN 15 Sp. Teritip	74	B	
15	.				
.	Subaryandi	SDN 16 Sp. Teritip	58	C	
16	.				
.	<b>Imran</b>	<b>SDN 17 Sp. Teritip</b>	<b>45</b>	<b>D</b>	<b>Rendah</b>

1.	A. Sofar	SDN 2 Muntok	72	B	
2.	Sumarni	SDN 3 Muntok	78	B	
3.	Budi Wahana, S.Ag.	SDN 4 Muntok	71	B	
4.	Widarsih	SDN 5 Muntok	67	C	
5.	Mirwan Piadi	SDN 6 Muntok	57	C	
6.	Marjono, S.Pd.	SDN 7 Muntok	74	B	
No	Nama Kepala Sekolah	Status Pendidikan	Nilai Akhir	Kategori	Ket
7.	Barmanto	SDN 8 Muntok	77	B	
8.	Salikin, A.Ma.Pd.	SDN 9 Muntok	56	C	
9.	H. Zumrowi, S.Ag.	SDN 10 Muntok	65	C	
10.	M. Kadir, S.Pd.SD.	SDN 11 Muntok	64	C	
11.	Markus Suwanto, S.Pd.SD.	SDN 12 Muntok	72	B	
12.	Yang Nurhayati	SDN 13 Muntok	70	B	
13.	Tajudin	SDN 14 Muntok	59	C	
14.	Tarno, S.Pd.	SDN 15 Muntok	65	C	
15.	Menik Indri Mistiasih	SDN 16 Muntok	70	B	
16.	Sukidi, S.Pd.	SDN 17 Muntok	72	B	
17.	Rohmadi	SDN 18 Muntok	60	C	
18.	Rubiyatmaka, S.Ag.	SDN 19 Muntok	47	D	Rendah
19.	Badehar, S.Ag.	SDN 20 Muntok	52	D	
20.	M. Anwar, S.Ag.	SDN 21 Muntok	88	A	Tinggi
21.	Herly Shinta Uli, S.Pd.	SDN 22 Muntok	68	C	
22.	Maria	SD Muhammadiyah Muntok	86	A	

23	Nurila N.	SD Tunas Harapan Muntok	72	B	
1.	Asnawati S., S.Pd.SD.	SDN 1 Kelapa	71	B	<b>Tinggi</b>
2.	Hj. Salbiah	<b>SDN 2 Kelapa</b>	<b>72</b>	<b>B</b>	
3.	Sastra Gunawan	SDN 3 Kelapa	57	C	
4.	Nopriadi	SDN 4 Kelapa	63	C	
5.	M. Tolip	SDN 5 Kelapa	61	C	
6.	Zulkarnain	SDN 7 Kelapa	63	C	
7.	Suandi	SDN 8 Kelapa	0	-	
8.	Effendi	SDN 9 Kelapa	47	D	
9.	Tarmizi Andah	SDN 10 Kelapa	49	D	
10					
.	Maimunah	SDN 15 Kelapa	64	C	
11					
.	Sahbudin	SDN 16 Kelapa	47	D	
12					
.	Supranta	SDN 20 Kelapa	55	C	
13					
.	Allazi	SDN 21 Kelapa	58	C	
14					
.	<b>Welas</b>	<b>SDN 22 Kelapa</b>	<b>44</b>	<b>D</b>	<b>Rendah</b>
15					
.	Sudiyono	SDN 23 Kelapa	49	D	
16					
.	Muhammad Nur	SDN 25 Kelapa	57	C	
1.	Suharja	SDN 1 Jebus	49	D	
<b>No</b>	<b>Nama Kepala Sekolah</b>	<b>Status Pendidikan</b>	<b>Nilai Akhir</b>	<b>Kategori</b>	<b>Ket</b>
2.	Sukardi, S.Pd.SD.	SDN 2 Jebus	60	C	<b>Rendah</b>
3.	Isra Frederina S.	SDN 3 Jebus	76	B	
4.	Ongguk Manurung	SDN 4 Jebus	74	B	
5.	<b>Abdul Roni, S.Pd.SD.</b>	<b>SDN 5 Jebus</b>	<b>41</b>	<b>D</b>	
6.	Dantes Sormin	SDN 6 Jebus	66	C	
7.	Sampara	SDN 7 Jebus	75	B	
8.	Jumiyem	SDN 8 Jebus	78	B	
9.	Hartana, A.Ma.Pd.	SDN 9 Jebus	76	B	

10	. Azhar, S.Pd.,SD.	SDN 10 Jebus	53	D	
11	. Karino	SDN 11 Jebus	71	B	
12	. Tomson Sihombing	SDN 12 Jebus	70	B	
13	. Kartino, S.Pd.SD.	SDN 13 Jebus	61	C	
14	. Suryo Hanjono, S.Pd.	SDN 14 Jebus	73	B	
15	. Sri Hartanti, S.Pd.	SDN 15 Jebus	68	C	
16	. Ngadiman, S.Pd.	SDN 16 Jebus	65	C	
17	. Zulkifli	SDN 17 Jebus	62	C	
18	. Mukmin	SDN 18 Jebus	64	C	
19	. <b>Y.S. Budi</b>	<b>SDN 19 Jebus</b>	<b>79</b>	<b>B</b>	<b>Tinggi</b>
20	. Muriyani	SDN 20 Jebus	60	C	
21	. Rebuin	SDN 21 Jebus	54	D	
22	. Mernal Gultom	SDN 22 Jebus	70	B	
23	. A. Manaf	SDN 23 Jebus	66	C	
24	Kusmantari Apriyani, S.Pd.SD.	SDN 24 Jebus	55	C	
25	. Kunang Gunadi	SDN 25 Jebus	72	B	
26	. Tugiya	SDN 26 Jebus	71	B	
27	. Tugimin, S.Pd.SD.	SDN 27 Jebus	70	B	
28	. Sumini, A.Ma.Pd.	SDN 28 Jebus	69	C	

29	. Darsiah, S.Pd.SD.	SDN 29 Jebus	67	C	
30	. Mudir	SDN 30 Jebus	73	B	
31	. Nispuati, S.Pd.SD.	SDN 31 Jebus	75	B	
32	. Mawar, S.Pd.SD.	SDN 32 Jebus	49	D	
33	. Suprpto	SDN 33 Jebus	55	C	
34	. Junaini, S.Pd.SD.	SDN 34 Jebus	69	C	
35	. Ibnu Sodri, S.Pd.SD.	SDN 35 Jebus	55	C	
1.	Marhadi, S.Pd.	SDN 1 Tempilang	66	C	
2.	Sriyanta	SDN 2 Tempilang	64	C	
<b>No</b>	<b>Nama Kepala Sekolah</b>	<b>Status Pendidikan</b>	<b>Nilai Akhir</b>	<b>Kategori</b>	<b>Ket</b>
3.	Sumardin	SDN 3 Tempilang	62	C	<b>Tinggi</b>
4.	Ishari	SDN 4 Tempilang	70	B	
5.	Karyana	SDN 5 Tempilang	29	D	
6.	Ramli	SDN 6 Tempilang	61	C	
7.	Bambang Suwarno	SDN 7 Tempilang	52	D	
8.	Saibul	SDN 8 Tempilang	48	D	
9.	Sukirli, S.Pd.	SDN 9 Tempilang	49	D	
10	. <b>Atina</b>	<b>SDN 10 Tempilang</b>	<b>80</b>	<b>B</b>	
11	. Sumiyati, S.Pd.	SDN 11 Tempilang	37	D	
12	. Naspi	SDN 12 Tempilang	50	D	
13	. Rusdan, S.Pd.SD.	SDN 13 Tempilang	64	C	
14	. Idham Solihin	SDN 14 Tempilang	62	C	
15	. Siman, S.Pd.	SDN 15 Tempilang	66	C	

16	. Zurnaziz	SDN 16 Tempilang	67	C	
17	. Rusmadi, S.Pd.	SDN 17 Tempilang	62	C	
18	. Abdul Muis	SDN 18 Tempilang	52	D	
19	. Ismail	<b>SDN 19 Tempilang</b>	<b>40</b>	<b>D</b>	<b>Rendah</b>
20	. Hosni H. Daud	SDN 20 Tempilang	53	D	
21	. Aminah	SDN 21 Tempilang	62	C	

**B. Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

No	Nama Kepala Sekolah	Status Pendidikan	Nilai Akhir	Kategori	Ket
1.	Madirisa, S.Pd.	SMPN 1 Sp. Teritip	80	B	
2.	Purwestri Nadya Hariyanti, S.Pd.	SMPN 2 Sp. Teritip	68	C	
3.	Aria Firmansyah, S.Pd.	SMPN 3 Sp. Teritip	52	D	
4.	Hj. Tuti Suarni, S.Pd.	SMPN 1 Kelapa	67	C	
5.	Drs. Adri	SMPN 2 Kelapa	78	B	
6.	Tarmadi, S.Pd.	SMPN 3 Kelapa	59	C	
7.	Sumaryatno, S.Pd.	SMPN 4 Kelapa	58	C	
8.	Syahrul Fauzi	SMPN 1 Tempilang	68	C	
9.	Pujiono	SMPN 2 Tempilang	56	C	
10	. Supirman, S.Pd.	SMPN 3 Tempilang	54	D	
11	Sukirli, S.Pd.	SMPN 1 Satu Atap Tempilang	71	B	
12	. Fini Suryati, S.Pd.	SMPN 1 Jebus	64	C	
13	. Syamsilahuddin Norman, S.Pd.	SMPN 2 Jebus	48	D	
No	Nama Kepala Sekolah	Status Pendidikan	Nilai Akhir	Kategori	Ket
14	. Drs. Susandi	SMPN 3 Jebus	80	B	

15	Drs. Hamzali	SMPN 4 Jebus	62	C	
16	Agus, S.Pd.	SMPN 5 Jebus	56	C	
17	Abdul Roni, S.Pd.	SMPN 1 Satu Atap Jebus	47	D	Rendah
18	Hartana	SMPN 2 Satu Atap Jebus	56	C	
19	Dra. Lili Puspa	SMPN 1 Muntok	84	B	Tinggi

**C. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK)**

No	Nama Kepala Sekolah	Status Pendidikan	Nilai Akhir	Kategori	Ket
1.	Ir. Zaryati	SMKN 1 Kelapa	76	B	
2.	Drs. Ishak	SMAN 1 Kelapa	82	B	
3.	Sarbudiono, S.Pd.	SMKN 1 Muntok	74	B	Rendah
4.	Bastomi, S.Pd.	SMAN 1 Muntok	92	A	Tinggi
5.	Antoni, S.Pd.	SMAN 1 Sp. Teritip	85	A	
6.	Amrullah, S.Pd.	SMAN 1 Tempilang	61	C	
7.	Agus, S.Ag.	SMA Nurul Huda Tempilang	64	C	
8.	Waheludin	SMA Sinar Jaya Tempilang	63	C	
9.	Drs. Slamet Widodo	SMAN 1 Jebus	73	B	
10	Rustam Effendi, S.Si.	SMA Bakti Jebus	65	C	

*Catatan : Pengkategorian berdasarkan pengkategorian sertifikasi*

*A = 85 - 100    B = 70 - 84    C = 55 - 69    D = < 54*

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil akhir penilaian kinerja kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) yang tertinggi di Kabupaten Bangka Barat yaitu M. Anwar, S.Ag. (kepala sekolah SDN 21 Muntok) dengan nilai akhir 88 termasuk kategori A dan yang terendah yaitu Ismail (kepala sekolah SDN 19 Tempilang) dengan nilai akhir 40 termasuk kategori D. Untuk hasil akhir yang tertinggi tingkat SMP di Kabupaten Bangka Barat yaitu Dra. Lili Puspa (kepala sekolah SMPN 1 Muntok) dengan nilai akhir 84 termasuk kategori B dan yang terendah yaitu Abdul Roni, S.Pd. (SMPN 1 Satu Atap

Jebus) dengan nilai akhir 47 termasuk kategori D. Sedangkan hasil akhir yang tertinggi untuk jenjang SMA/SMK di Kabupaten Bangka Barat yaitu Bastomi, S.Pd. (kepala sekolah SMAN 1 Muntok) dengan nilai akhir 92 termasuk kategori A dan yang terendah yaitu Sarbudiono, S.Pd. (kepala sekolah SMKN 1 Muntok) dengan nilai akhir 74 termasuk kategori B.

Hasil penilaian kompetensi kinerja perorangan dari kepala sekolah dalam bentuk kategori A, B, C, D dianggap layak menjadi dasar untuk pelaksanaan sertifikasi, rekrutmen/seleksi, penempatan, kompensasi, pengembangan karir, dan evaluasi kinerja kepala sekolah.

### 3.2 Nilai Kompetensi

Hasil akhir penilaian instrumen kinerja kepala sekolah di semua jenjang pendidikan dasar menengah di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Nilai Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010**


No	Jenjang Pendidikan	Dimensi Penilaian	Rata-rata (%)	Keterangan
1.	Sekolah Dasar (SD)	A. Komitmen Terhadap Tugas		
		1. Kepribadian	91	Tertinggi
		2. Sosial	80	
		B. Tupoksi		
		1. Manajerial	78	
		2. Supervisi	64	Terendah

		3. Kewirausahaan	80	
		C. Hasil Kerja		
		1. Prestasi Sekolah, Guru, dan Siswa	17	
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	A. Komitmen Terhadap Tugas		
		1. Kepribadian	88	Tertinggi
		2. Sosial	85	
		B. Tupoksi		
		1. Manajerial	81	
		2. Supervisi	54	Terendah
		3. Kewirausahaan	82	
		C. Hasil Kerja		
		1. Prestasi Sekolah, Guru, dan Siswa	28	Terendah
3.	Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK)	A. Komitmen Terhadap Tugas		
		1. Kepribadian	96	Tertinggi
		2. Sosial	94	
		B. Tupoksi		
		1. Manajerial	84	
		2. Supervisi	56	Terendah
		3. Kewirausahaan	86	
		C. Hasil Kerja		

		1. Prestasi Sekolah, Guru, dan Siswa	60	
--	--	--------------------------------------	----	--

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2010

**Gambar 1. Grafik Nilai Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010**



Standar nasional pendidikan berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2005 meliputi 8 (delapan) standar yang mana salah satunya adalah standar pendidik dan tenaga pendidik yang menjadi dasar untuk menghasilkan kepala sekolah yang profesional dan untuk pengembangan kepala sekolah berbasis kompetensi.

Berdasarkan 4 (empat) dimensi kompetensi sesuai dengan Permendiknas Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar kompetensi kepala sekolah/madrasah yaitu kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan, maka melalui hasil akhir dari penilaian instrumen kinerja kepala sekolah di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa dimensi kepribadian memiliki nilai tertinggi dan dimensi supervisi memiliki nilai terendah.

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 1 terlihat bahwa dimensi kepribadian pada tingkat Sekolah Dasar (SD) mempunyai nilai tertinggi dengan rata-rata sebesar 91% dan dimensi supervisi mempunyai nilai terendah rata-rata sebesar 64%. Dimensi kepribadian pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai nilai tertinggi dengan rata-rata sebesar 88% dan dimensi supervisi mempunyai nilai terendah dengan rata-rata sebesar 54%.

Sedangkan pada tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK), dimensi kepribadian mempunyai nilai tertinggi dengan rata-rata sebesar 96% dan dimensi supervisi mempunyai nilai terendah dengan rata-rata sebesar 56%.

Rendahnya nilai supervisi pada semua jenjang pendidikan dasar menengah di Kabupaten Bangka Barat kemungkinan disebabkan lemahnya perencanaan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, lemahnya pelaksanaan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, dan kurangnya tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Penilaian prestasi sekolah, guru, dan siswa berdasarkan intensitas ikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan lomba. Meskipun demikian penilaian kinerja kepala sekolah berdasarkan standar kompetensi berpengaruh terhadap prestasi sekolah, guru, dan siswa. Prestasi sekolah, guru, dan siswa merupakan bentuk kinerja yang didukung dengan komitmen terhadap tugas dan pemahaman tupoksi. Kurangnya pemahaman kepala sekolah mengenai tupoksi kepala sekolah terutama supervisi akan mengakibatkan rendahnya kinerja kepala sekolah yang akhirnya berdampak pada hasil kerja yaitu rendahnya prestasi sekolah, guru, dan siswa oleh karena itu dianggap perlu diadakan peningkatan kompetensi manajerial dan supervisi kepala sekolah.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Hasil analisa data terhadap penilaian kinerja kepala sekolah semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bangka Barat baik nilai perorangan dan nilai kompetensi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian kinerja kepala sekolah dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kepala sekolah yang berbasis kompetensi melalui pengkategorian dengan tingkatan sebagai berikut:
  - a. Nilai A (85 - 100) menjadi dasar penempatan kepala sekolah di SSN, RSBI dan SBI.
  - b. Nilai B (70 - 84) menjadi dasar memperpanjang jabatan kepala sekolah selama 2 periode.
  - c. Nilai C (55 - 69) dan D (< 54) menjadi dasar untuk melepaskan jabatan kepala sekolah menjadi guru biasa.
2. Salah satu dimensi kompetensi standar kepala sekolah/madrasah yang menghasilkan nilai terendah dalam penilaian kinerja kepala sekolah untuk semua jenjang pendidikan dasar menengah di Kabupaten Bangka Barat yaitu supervisi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap hasil penilaian kinerja kepala sekolah semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, maka disarankan sebagai berikut:

1. Sebagai tindaklanjut untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kemampuan supervisi kepala sekolah dianggap perlu untuk melaksanakan pelatihan, bimtek, dan *workshop* tentang supervisi dan manajerial untuk kepala sekolah.

2. Penempatan kepala sekolah pada SSN, RSBI, dan SBI berdasarkan pada kategori nilai akhir, yaitu berupa penghargaan kepada kepala sekolah yang memperoleh nilai akhir tertinggi dan sanksi dengan melepaskan jabatan menjadi guru biasa bagi kepala sekolah yang memperoleh nilai akhir terendah.
3. Dipandang perlu melakukan pengangkatan dan peninjauan ulang penugasan kepala sekolah di RSBI, SSN, atau reguler sesuai dengan kriteria akhir penilaian mereka.

# LAMPIRAN



**BUPATI BANGKA**

**BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT**

**NOMOR : 188.45 / /1.06.01/2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA), TIM TEKNIS,  
DAN TIM SEKRETARIAT  
JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN DAN KEBIJAKAN (JARLIT) PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Jaringan Kerjasama Penelitian dan Kebijakan (Jarlit) Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja), Tim Teknis dan Tim Sekretariat Jaringan Kerjasama Penelitian dan Kebijakan (Jarlit) Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 4 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pokja, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Jaringan Kerjasama Penelitian dan Kebijakan (Jarlit) Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010.

KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Jarlit Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010;
- b. memberikan arahan dan masukan dalam persiapan dan pelaksanaan Jarlit Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010;
- c. melakukan kegiatan Jarlit Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010;
- d. melakukan kegiatan administrasi pelaksanaan Jarlit Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Jarlit Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 kepada Bupati Bangka Barat.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal April 2010

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**H. PARHAN ALI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 188.45 / / 1.06.01/ 2010 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM POKJA, TIM TEKNIS DAN TIM  
SEKRETARIAT JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN  
DAN KEBIJAKAN (JARLIT) PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010  
TANGGAL : April 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POKJA, TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT  
JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN DAN KEBIJAKAN (JARLIT) PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010**

**I. TIM POKJA**

PENASIHAT : BUPATI KABUPATEN BANGKA BARAT  
PENGARAH : SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKA BARAT  
KOORDINATOR TIM TEKNIS : KEPALA DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
BANGKA BARAT

**II. TIM TEKNIS**

KETUA : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT  
WAKIL KETUA : SURADI, S.Ag., M.Pd. (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA)  
SEKRETARIS : HERMANSYAH, A.Md (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA)  
ANGGOTA : 1. DRS. YUSUP YUDONO (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN  
OLAHRAGA)  
2. DRS. ISKANDAR (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA)  
3. EKO NUGROHO, A.Md. (DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN  
OLAHRAGA)  
4. SAPRIAN, S.Ag. (DEPARTEMEN AGAMA KAPUPATEN BANGKA BARAT)  
5. SUKIRMAN, S.Pd. (GURU SDN 8 SIMPANGTERITIP)

**III. TIM SEKRETARIAT/PENDUKUNG**

KETUA : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN BANGKA BARAT  
SEKRETARIS : ELYNA RILNAMORA P, S.Pt. (BAPPEDA)  
ANGGOTA 1. ROMI'AT, S.P. (BAPPEDA)  
2. SAPRIADI,S.Si. (BAPPEDA)  
3. LOVA OKTAVIA PUTRI, S.Par. (BAPPEDA)  
4. DESI ANGGRAINI, S.E. (BAPPEDA)  
5. FERI TRIYANTO, A.Md (BAPPEDA)

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**H. PARHAN ALI**

